



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa upaya menumbuhkembangkan toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan implementasi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjaga nilai-nilai Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi dan mencegah konflik sosial;
- c. bahwa diperlukan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk mencegah dan/atau menyelesaikan konflik sosial di daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan di Kabupaten Tanah Laut.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
11. Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas dan beban kerja besar melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
12. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
14. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
15. Konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.
16. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
17. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.
18. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat
19. Kerukunan Antar Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi Toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

- dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 21. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama selanjutnya disingkat FKUB merupakan forum independen yang dibentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam rangka membangun dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
 22. Forum Pembauran Kebangsaan selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 25. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
 26. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
 27. Rekonsiliasi adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spritual, sosial, struktural, dan ekologi yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya Konflik.
 28. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali korban Konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya
 29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan Kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya Konflik.
 30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek Kehidupan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat berdasarkan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. kemanusiaan;
- c. hak asasi manusia;

- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- g. keadilan;
- h. kesetaraan gender;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keberlanjutan;
- k. kearifan lokal;
- l. tanggung jawab negara;
- m. partisipatif;
- n. tidak memihak; dan
- o. tidak membedakan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah perkembangan Intoleransi yang dapat dan/atau berpotensi terjadinya Konflik dalam masyarakat;
- c. mencegah sekaligus sebagai pengawasan terhadap perkembangan radikalisme yang mengarah pada terorisme;
- d. menumbuhkembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebanggaan terhadap Indonesia; dan
- e. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus memelihara dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Bagian Keempat Ruang lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;

- b. peningkatan Toleransi;
- c. pemeliharaan Toleransi;
- d. pencegahan Intoleransi dan Potensi konflik;
- e. penanganan Konflik;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pembinaan dan pengawasan
- h. peran serta dan lembaga;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi terwujudnya sikap Toleransi dan kerukunan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka pemeliharaan sikap Toleransi;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, dan golongan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Toleransi kehidupan Bermasyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
 - e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan Toleransi di Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan Kepada Lurah/Kepala Desa melalui Camat.
- (5) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c adalah:
 - a. memelihara sikap Toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di wilayah kecamatan; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan Lurah atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (6) Tugas Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c adalah:
 - a. memelihara sikap Toleransi dalam masyarakat termasuk

- memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di Kelurahan/Desa; dan
- b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga Kelurahan/Desa.

BAB IV PENINGKATAN TOLERANSI

Pasal 7

Dalam rangka peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. kerja sama daerah;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
- c. fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kerja sama daerah dalam peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah daerah lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain dilakukan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan dan bela negara;
 - b. pendidikan agama dan penanaman nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. pendidikan karakter
 - e. pendidikan sadar hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - f. forum dialog Toleransi lintas agama, suku, dan ras;
 - g. peningkatan forum kerukunan masyarakat; dan
 - h. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda yang berada/berdomisili di Daerah.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

- c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau
 - c. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMELIHARAAN TOLERANSI

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat di Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan:
 - a. menghormati dan menghargai kebebasan masing-masing pemeluk agama/keyakinan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama agama;
 - d. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
 - e. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - f. menghormati Pranata Sosial dan Pranata Adat yang ada di masyarakat;
 - g. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - h. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - i. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

BAB VI PENCEGAHAN INTOLERANSI DAN POTENSI KONFLIK

Bagian kesatu Umum

Pasal 12

Sumber Intoleransi dan potensi Konflik dapat berasal dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Konflik antar umat beragama/aliran kepercayaan dan/atau internal umat beragama;
- c. sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten; dan
- d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha.

Pasal 13

Pencegahan Intoleransi dan potensi Konflik bertujuan:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; dan
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Pasal 14

- (1) Pencegahan Intoleransi dan potensi Konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan penyelesaian Intoleransi dan potensi Konflik secara damai;
 - c. meredam potensi Intoleransi dan potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan Intoleransi dan potensi Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.

Bagian Kedua

Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Pasal 15

Setiap orang bertanggung jawab memelihara kondisi damai dalam masyarakat dengan:

- a. mengembangkan sikap Toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, ras, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; dan
- e. menghargai pendapat dan kebebasan berpendapat orang lain.

Bagian Ketiga
Mengembangkan Penyelesaian Konflik Intoleransi Secara Damai

Pasal 16

- (1) Penyelesaian Konflik Intoleransi dalam masyarakat dilakukan secara damai melalui mediasi.
- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Bagian Keempat
Meredam Potensi Konflik

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan cara:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tanpa diskriminatif; dan
- c. mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat dalam hal terjadi potensi Intoleransi.

Pasal 18

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. penanggulangan masalah kerawanan sosial; dan
- c. penanganan bencana dan tanggap darurat.

Bagian Kelima
Membangun Sistem Peringatan Dini

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem peringatan dini dengan:
 - a. mengidentifikasi lokasi potensi terjadinya Konflik Intoleransi;
 - b. perluasan potensi konflik Intoleransi di lokasi yang sedang terjadi Konflik Intoleransi; dan/atau
 - c. mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui FKDM.
- (2) Pembangunan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencegahan terjadinya Konflik Intoleransi

antar masyarakat, antar umat beragama dan penganut kepercayaan serta kerawanan sosial lainnya.

- (3) Sistem peringatan dini terjadinya potensi Konflik Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi terjadinya Konflik Intoleransi;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai potensi terjadinya konflik Intoleransi secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan arti pentingnya Toleransi; dan
 - d. peningkatan dan pemanfaatan media sosial dalam menerapkan nilai Toleransi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pencegahan Intoleransi dan Potensi Konflik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENANGANAN KONFLIK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanganan konflik Intoleransi yang terjadi di Masyarakat.
- (2) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. rekonstruksi.
- (3) Upaya penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait.

Bagian Kesatu Rekonsiliasi

Pasal 22

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau

- c. pemaafan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Reintegrasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b di Daerah pasca Konflik dan Daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyatukan perbedaan pandangan antar anggota masyarakat mengenai hal yang menjadi tujuan bersama;
 - b. mengembalikan fungsi norma Masyarakat yang lemah dalam pengendalian sosial;
 - c. menyatukan kembali pertentangan norma dalam Masyarakat;
 - d. penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas secara konsisten kepada anggota Masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. merenovasi dan mengembalikan fungsi tempat tinggal anggota Masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik;
 - f. menyatukan dan menyamakan persepsi atau pola pikir para pimpinan dari kelompok masyarakat yang berkonflik;
 - g. menyatukan atau memulangkan kembali anggota masyarakat yang berkonflik ke keluarganya di kampung halaman apabila sudah terjadi kesepakatan antar kelompok masyarakat yang berkonflik;
 - h. menyatukan kembali hubungan sosial kekerabatan antar anggota masyarakat yang berkonflik;
 - i. berusaha untuk mengembalikan fungsi organisasi untuk kepentingan bersama akibat Konflik; dan
 - j. mengembalikan anggota masyarakat yang berkonflik kepada masyarakat umum untuk berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Reintegrasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c di Daerah pasca Konflik dan Daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau Daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
 - j. memfasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d di Daerah pasca konflik dan Daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rekonstruksi dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau Daerah pasca Konflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;

- c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;
 - d. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - e. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
- (3) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tim Penanganan Konflik

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk tim penanganan Konflik di Daerah.
- (2) Pembentukan tim penanganan Konflik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka koordinasi pelaksanaan penanganan Konflik.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah dilarang mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan
- (2) Lembaga pendidikan dilarang mengeluarkan peraturan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar, suku, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.
- (3) Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar, suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan..
- (4) Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur:
 - a. Kepolisian;
 - b. TNI;
 - c. Kecamatan;
 - d. Kelurahan/Desa;
 - e. Forum Pembauran Kebangsaan;
 - f. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
 - h. Pihak lain yang terkait.
- (4) Bupati membentuk satuan tugas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun 1 (satu) tahun untuk mencegah munculnya Intoleransi dan Konflik.
 - (7) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LEMBAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya mewujudkan Toleransi antar masyarakat dan antar umat beragama serta antar keyakinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mematuhi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - b. mengendalikan ego pribadi, kelompok, dan golongan dalam masalah agama, keyakinan, dan adat istiadat; dan
 - c. menghindari sikap merasa pendapatnya paling baik dan paling benar pada setiap urusan dalam masyarakat; dan
 - d. menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing tanpa menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan bagi penganut agama lain/kepercayaan.

Pasal 31

Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya mewujudkan kerukunan antar suku, golongan, ras, antar umat beragama dan berkeyakinan dapat berbentuk program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.

Pasal 32

Peran serta masyarakat dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan
Forum Kewaspadaaan Dini Masyarakat

Pasal 33

- (1) FKUB merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan di Daerah.
- (2) Peran FKUB membantu menyebarluaskan atau menyosialisasikan isu Toleransi dan mencegah meluasnya Konflik antar dan inter umat beragama di Daerah bekerja sama dengan pihak terkait.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) FPK merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan etnis di Daerah.
- (2) FPK dibentuk untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) FKDM merupakan wadah bagi elemen masyarakat dalam Pelaksanaan Kewaspadaan Dini;
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM di Daerah, dan FKDM di kecamatan, minimal terdiri dari ketua, sekretaris, Bendahara dan anggota atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 36

- (1) Badan Kesbangpol memfasilitasi pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Tata cara pelaksanaan fasilitasi pembentukan FKUB, FPK, dan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI BUDAYA TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan budaya toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan budaya Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Forum kerukunan umat beragama;
 - d. Forum kerukunan kesukuan atau nama lain yang sejenis; dan/atau
 - e. Lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai menumbuh kembangkan budaya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BABXII DESA/KELURAHAN TOLERANSI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Desa/Kelurahan Toleransi.
- (2) Desa/Kelurahan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa/Kelurahan dengan sebuah gagasan yang mendorong terciptanya Desa/Kelurahan yang harmonis, damai, dan saling menghargai perbedaan antar warga, termasuk suku, agama, ras, dan adat istiadat.
- (3) Desa/Kelurahan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *role model* Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa/Kelurahan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi setiap Orang dan/atau Badan yang ikut berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fiskal; atau
 - b. non fiskal.
- (3) Penghargaan berbentuk fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah; atau

- c. penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan berbentuk non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kemudahan perizinan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan terkait dengan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

- (1) Badan Kesbangpol mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 5 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (1-31/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Selaras dengan kemajemukan bangsa Indonesia, maka dalam kehidupan sosial masing-masing masyarakat harus bisa saling menghargai, menghormati, dan saling berhubungan baik dengan masyarakat yang lainnya. Juga dituntut untuk bisa menghadapi keberagaman yang ada. Keragaman yang dimiliki merupakan kekayaan bangsa sekaligus menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa.

Masyarakat perlu untuk terus menghargai dan mengakui keberagaman yang terjadi di Indonesia, keberagaman ini terbentuk karena Indonesia memiliki nilai-nilai lokal, budaya, keunikan lokalitas yang sangat tinggi. Sehingga perlu adanya manajemen yang baik untuk mengelola keberagaman yang terdapat di Indonesia dan di Kabupaten Tanah Laut secara khusus.

Sosial budaya masyarakat Tanah Laut telah membuktikan eksistensi keberagaman yang terjadi, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, bahasa, dll. Kondisi sosial budaya yang terjadi ini menjadikan kehidupan masyarakat kabupaten Tanah Laut sebagai kekuatan (aset) namun di sisi lain dapat mengakibatkan munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah. Sehubungan adanya kepentingan yang beragam dari masing-masing kelompok yang berbeda. Beberapa kasus telah menjadi bukti konkret konflik karena keberagaman yang tidak di manajemen dengan baik. Manajemen kehidupan bermasyarakat dapat mencegah terjadinya konflik karena keberagaman guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, merupakan suatu keharusan bukan sekedar harapan semata. Untuk itu pemerintah daerah Tanah Laut terus berupaya untuk menjaga keberagaman ini sebagai kekuatan bagi pembangunan di daerah ini, dan terus mengurangi bahkan menghilangkan segala konflik yang mungkin akan terjadi. Dengan luasnya wilayah, jumlah penduduk dan beragamnya suku di Kabupaten Tanah Laut maka, perlu ada tindakan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan koordinasi jika melihat timbul percikan-percikan konflik daerahnya agar permasalahan tidak meluas dan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian pemerintah daerah, dalam rangka pembangunan, menjaga keutuhan bangsa dan negara serta kedamaian dan kerukunan

di Kabupaten Tanah Laut maka berupaya memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf C

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten, FKDM bersama seluruh anggota dalam rangka pembinaan melakukan rapat jika ada menerima pelaporan berupa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem peringatan dini” adalah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarkan data dan informasi yang bermakna mengenai potensi terjadinya konflik Intoleransi secara cepat dan akurat dan tepat waktu sehingga memungkinkan individu, masyarakat dan organisasi untuk bersiap dan bertindak dengan tepat dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

h. Pihak lain yang terkait adalah pihak yang dapat dilibatkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan kebutuhan.

ayat (4)

Cukup Jelas.
ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025
NOMOR 77